



## Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Pihak Lain Pada Pinjaman *Online* Gagal Bayar

Ridho Okta Giffari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

---

### Abstrak

Received: 20 Agustus 2025  
Revised: 27 Agustus 2025  
Accepted: 01 September 2025

*Perlindungan data pribadi adalah perlindungan diri pribadi yang berlandaskan hukum yang berguna memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penyedia layanan pinjaman online mempunyai tanggung jawab untuk menjaga data pribadi dari konsumennya. Namun dalam kenyataannya, peretasan menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana peretasan (hacking) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang digunakan pihak lain terhadap pinjaman online gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan pihak lain pada pinjaman online gagal bayar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan pihak lain pada pinjaman online gagal bayar. Berdasarkan kajian yuridis di atas berpendapat bahwa penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dilindungi akan pelaksanaannya. Bentuk perlindungan hukum pada penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online ini ada 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu: bentuk perlindungan preventif dan represif.*

**Keywords:** *Peretasan, Data Pribadi, Tindak Pidana, Konsumen Pinjaman Online*

(\*) Corresponding Author: [ridhooktagiffari95@gmail.com](mailto:ridhooktagiffari95@gmail.com)

**How to Cite:** Giffari, R. O. (2025). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Pihak Lain Pada Pinjaman Online Gagal Bayar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.C), 156-166. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11492>

---

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini telah sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat, khususnya dalam hal penggunaan internet. Meningkatnya penggunaan internet telah menciptakan peluang terjadinya tindak kejahatan, termasuk peretasan (*hacking*). Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses data pribadi orang lain secara melawan hukum, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu tersebut. (Yudha, 2012).

Perlindungan data pribadi adalah perlindungan diri pribadi yang berlandaskan hukum yang berguna memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (Budhijanto, 2023). Penyedia layanan pinjaman *online* mempunyai tanggung jawab untuk menjaga data pribadi dari konsumennya.

Namun dalam kenyataannya, peretasan menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman *Online* yang

mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman *online*. Namun, masih terdapat penyebaran data pribadi peminjam atau konsumen yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan pengaturan tindak pidana peretasan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Rudi, 2023).

Kebocoran data pribadi dapat merugikan konsumen secara finansial. Hal ini akan berhubungan erat tidak hanya dengan ekonomi masyarakat, tetapi juga dengan kondisi sosial seseorang. Pinjaman online dapat diakses dengan sangat mudah. Proses yang dibutuhkan hanya pendaftaran dan memberikan detail pribadi dan rekening. Setelah disetujui, maka permohonan pinjaman akan segera diproses dan dicairkan. Namun, kejadian seperti ini memiliki resiko kebocoran data pribadi yang tinggi, karena kurangnya kekuatan hukum dalam melindungi hak konsumennya (Priambono, 2024).

Pada tahun 2020, terjadi kebocoran data pribadi konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia. Data tersebut meliputi: data KTP, nomor telepon, alamat, dan data keuangan konsumen bocor dan dijual dipasar gelap. Kebocoran ini terjadi karena kelalaian dari pihak penyedia pinjaman online dalam menjaga system keamanan data mereka.

Peretasan merupakan ancaman serius bagi keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi online. Peretasan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi konsumen yang menjadi korban. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana peretasan perlu diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Sari, 2023).

Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian penting, meskipun masalah pelanggaran privasi belum mendapat perhatian luas di kalangan penduduk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet aktif tertinggi di dunia, individu harus didorong untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak privasi. Di Indonesia, mayoritas individu tidak menganggap data pribadi sebagai aspek integral dari properti dan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan, sehingga sering terjadi individu secara tidak sengaja dan ceroboh mengungkapkan privasi mereka, termasuk informasi pribadi tentang diri mereka sendiri.

Berhubungan erat dengan rendahnya perekonomian masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini, membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk meminjam pinjaman *online* dengan menggunakan data pihak lain. Hal ini dikarenakan terdesak kebutuhan dan membutuhkan uang cepat, atau data kependudukan bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat melanggar hukum dan beresiko penyalahgunaan data pribadi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul ini sangat relevan untuk membahas aspek hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pihak lain dan tindakan hukum pidana di Indonesia dapat menanggapi permasalahan yang muncul akibat penggunaan data pribadi pihak lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif untuk mengkaji perlindungan data pribadi yang digunakan oleh pihak ketiga dalam pinjaman daring

yang gagal bayar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan data pribadi yang digunakan oleh pihak ketiga dalam pinjaman daring yang gagal bayar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum komparatif dan pendekatan undang-undang. Pendekatan hukum komparatif merupakan metodologi penelitian yang melibatkan perbandingan sistem hukum. Dalam Pendekatan Undang-Undang, peneliti mengkaji isu hukum yang ada dalam undang-undang dan peraturan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, yang mencakup sumber-sumber seperti dokumen resmi, surat kabar, jurnal, publikasi ilmiah, jurnal penelitian, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

Sumber data dari penelitian ini, bersumber dari:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai kewenangan mengikat, yang dirancang untuk badan hukum..

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mengikat yang dirancang untuk praktisi hukum.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum tidak mengikat yang ditujukan bagi para profesional hukum.

Prosedur pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi hukum primer dan sekunder melalui telaah pustaka. Telaah pustaka ini melibatkan pencarian dan penyusunan data dan informasi beragam yang sistematis yang berasal dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber terkait lainnya yang terkait dengan masalah penelitian yang diidentifikasi dalam penelitian ini (Prapti, 2020).

Teknik yang digunakan untuk analisis data adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah metodologi yang digunakan untuk memeriksa data yang tidak dapat dikuantifikasi menggunakan ukuran numerik atau metode statistik. Teknik ini berupaya untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena tertentu, termasuk perilaku manusia, fenomena sosial, dan aspek-aspek yang menentang kuantifikasi.

Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memeriksa data yang tidak dapat dikuantifikasi menggunakan ukuran numerik atau analisis statistik. Teknik ini berupaya untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena tertentu, termasuk perilaku manusia, fenomena sosial, dan aspek-aspek yang tidak dapat dikuantifikasi.

Metode untuk memperoleh kesimpulan adalah metode deduktif. Teknik deduktif melibatkan penalaran dari premis yang mapan atau pernyataan umum untuk sampai pada kesimpulan tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Konsumen Pinjaman *Online***

Data pribadi menjadi aset berharga yang harus dilindungi, terutama dalam konteks transaksi finansial seperti pinjaman *online*. Hal ini karena informasi sensitif

seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan dapat dieksploitasi negative apabila dipegang oleh pihak yang tidak tepat. Maka dari itu, penting melakukan analisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi pada konteks pinjaman *online*. Khususnya melalui Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 (Ayu, 2022).

Puncak kejahatan di bidang teknologi informasi secara universal menunjukkan terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan komputer melalui akses internet. Puncak hukum pidana yang berkembang pesat telah memperkenalkan fenomena baru di bidang teknologi dan informasi. Masalah terkait lainnya dapat dipahami secara komprehensif mengenai kejahatan teknologi dan implikasinya. Berbagai metode pinjaman online harus mencakup aturan untuk mengatur kegiatan ilegal yang terkait dengan penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman online untuk motif lanjutan.

Penerapan peraturan tentang pelanggaran pidana yang terkait dengan penyebaran data pribadi dalam pinjaman online memerlukan pertimbangan berdasarkan alasan berikut:

#### **1. Ditinjau dari Kajian Yuridis**

Pengendalian data atau penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya untuk terjaminnya suatu perlindungan dari terjaminnya keamanan data pribadi pelanggannya yang dapat berpotensi penyalahgunaan sangat susah dipertanggung jawabkan. Landasan yuridis dalam perlindungan data pribadi bagi Perundang-undangan diantaranya terdiri dari :

- a. UUD THN 45 Amandemen IV Pasal 28 G mengatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-I/2003 menegaskan bahwa Pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk UU. Putusan Mahakamah Konstitusi menyebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus dalam bentuk UU.
- c. Peraturan terkait privasi juga dapat dikaitkan dalam perlindungan HAM yang terkait dengan data pribadi seseorang berdasarkan pada UU NO 39 THN 1999 tentang HAM Pasal 3.
- d. Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informasi No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- e. UU No 19 Thn 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas UU No 11 Tahun 2008.
- f. UU No 27 Thn 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman online menjadi perhatian utama dalam era digital saat ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan, mereka juga menimbulkan risiko terkait keamanan data pribadi dan praktik peminjaman yang tidak aman. UU PDP mengatur berbagai larangan, termasuk pengumpulan, pengungkapan, dan

penggunaan data pribadi tanpa izin, yang dapat merugikan subjek data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik peminjaman yang merugikan dan pelanggaran data pribadi.

Berdasarkan analisis hukum tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatan hukum yang melibatkan data pribadi diperlukan adanya perlindungan. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan penanggulangan maraknya penyebaran data pribadi di masyarakat. Pengamanan data pribadi harus ditetapkan melalui suatu ketentuan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengamankan informasi pribadi seseorang. Pengawasan yang tepat akan dapat ditegakkan secara optimal. Ketentuan ini akan melahirkan berbagai peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pelaku tindak pidana secara eksternal dijauhkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berkepentingan yang seharusnya tidak dilaksanakan secara proporsional. Perlindungan hukum memberikan keseimbangan awal kepada pihak ketiga.

### **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain pada Pinjaman *Online***

Di era pinjaman online, banyak sekali pelanggaran data nasabah yang bersifat rahasia. Debitur yang menunggak kredit menggunakan cara pembayaran yang tidak benar dengan menggunakan data pribadi saat proses penagihan melalui komunikasi dengan telepon genggam nasabah. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan merugikan masyarakat luas yang selama ini telah melihat kemajuan teknologi di dunia usaha. Calon nasabah sering kali mendapatkan penawaran yang menggiurkan melalui pesan singkat di telepon genggam mereka. Tergalur dengan prosedur yang mudah dan cepat. Selain itu, pertimbangan ekonomi juga turut menyebabkan individu terjerumus dalam "jebakan" pinjaman online. Unggah dokumen seperti KTP, SIM, NPWP, slip gaji, buku tabungan, Kartu Keluarga, dan swafoto untuk mengaktifkan akses telepon genggam, sehingga pinjaman tunai dapat dicairkan dengan limit maksimal Rp50.000.000.

Tetapi, kemudahan yang didapat tidak sebanding dengan keamanan atau privasi data pribadi yang diunggah. Negara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data pribadi seluruh masyarakat dengan disahkannya pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya".

Perusahaan yang nakal mulai bermunculan pada saat konsumen pinjama *online* telah memasuki masa jatuh tempo. Hal ini merupakan waktu penyedia pinjaman *online* mulai menagih pelanggan dengan perkataan yang tidak mengenaikan dan menyebarkan data pribadi konsumen. Hal tersebut dapat merugikan konsumen.

Pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.01/2016 tentang Teknologi Informasi untuk Layanan Peminjaman Uang. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen. Peraturan tersebut mengatur ketentuan, hak, kewajiban, dan norma yang mengatur pelanggaran terhadap OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, sanksi yang

dijatuhkan OJK hanya berupa sanksi administratif bagi penyedia layanan pinjaman online..

Pengaksesan dokumen elektronik secara illegal merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturanan dan sebuah pelanggaran terhadap penggunaan aplikasi. Penyalahgunaan data pihak lain yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau *peer to peer landing* semakin marak akhir-akhir ini. Kerugian yang dialami korban tidak hanya materi, korban juga dapat kehilangan reputasi, bermusuhan dengan keluarga, bahkan bunuh diri. Hal tersebut dapat terjadi karena, pihak penyedia layanan pinjaman *online* selalu meneror si peminjam, sehingga menciptakan ketakutan .

Penggunaan data pribadi pihak lain dalam pinjaman *online* dapat sangat merugikan pihak tersebut. Hal tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan karena melakukan pemalsuan data pribadi. Pemalsuan data pribadi masuk ke dalam perilaku tidak bermoral. Perbuatan tersebut harus mendapat pertanggung jawaban dari pelaku yang melakukannya.

Penggunaan data pribadi saat ini rentan disalahgunakan dan incaran dalam melakukan kejahatan melalui sistem elektronik atau sering disebut dengan kejahatan siber. Pemerintah harus memberikan bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi penduduk dan bersikap lebih tegas kepada pelaku kejahatan. Ada beberapa data kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman *online*. Penyalahgunaan yang dilakukan dengan mencantumkan data pribadi pihak lain tanpa seizing pemilik data pribadi untuk mengajukan pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman *online* (Natsir, 2021).

### **Kronologis Kasus**

Mayoritas laporan berasal dari DKI Jakarta menurut static yang dikumpulkan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24%, Banten 9,80%, Kalimantan Timur 1,35%, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara 1,58% dan lain-lain 7,47%. Terdapat korban di 25 provinsi berbeda bahwasannya penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* ini sudah menjadi permasalahan nasional (Natsir, 2021).

Selanjutnya, laporan Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Utara melalui Subdit V siber melakukan pengungkapan kasus berdasarkan laporan seorang warga pada tanggal 30 November 2022 dengan dugaan tindak pidana mencuri data pribadi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Modus dari tindak pidana tersebut yaitu prosedur dalam penagihan hutang peminjam yang dilakukan oleh *debt collector* dengan mengakses data nomor telepon peminjam dalam sistem pinjaman online. Kemudian, *debt collector* menelepon dengan menggunakan aplikasi yang telah ada di laptop kantor usaha pinjaman online tersebut (Darondo, 2023).

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, modus yang banyak dilakukan mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online adalah dengan membujuk pemilik data pribadi untuk membuat akun aplikasi pinjaman *online* dan kemudian menggerakkan transaksi pinjaman uang melalui akun yang sudah terdaftar tanpa seizin pemilik data pribadi. Kemudian pada saat pembayaran cicilan sudah jatuh tempo peminjam uang tidak bertanggungjawab, sehingga pemilik data pribadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak aplikasi pinjaman *online*. Sedangkan pemilik data pribadi tidak merasa meminjam uang melalui aplikasi tersebut. Kejadian itu sangat mengganggu dan merugikan korban.

Selain itu, modus yang dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi adalah dengan cara mencantumkan nomor telepon dan data pribadi orang lain pada saat melakukan transaksi pinjaman uang yang akan digunakan untuk cadangan kontak pada saat peminjam tidak dapat dihubungi, tanpa mendapatkan persetujuan pemilik nomor telepon atau data pribadi.

Dengan terjadinya hal tersebut, telah diatur hukuman bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492, “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Maksud dari pasal tersebut adalah pelaku yang telah menggunakan data pribadi orang lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik dengan cara menipu akan dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 483 ayat (1) juga menjelaskan bahwa, “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat orang pengakuan utang atau menghapuskan piutang”. Pasal tersebut dapat digunakan untuk mengadili kejahatan dimana seseorang memperoleh uang dari pinjaman internet meskipun dia tidak mengajukan pinjaman melalui proses permohonan online dan harus membayar kembali uang tersebut ditambah dengan bunga yang ditentukan (Talinusa, 2008).

Dalam UU ITE terdapat Pasal 26 yang menjelaskan terkait apabila seorang melakukan tindakan melibatkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik melalui media elektronik, maka dapat digugat atas kerugian yang dilakukannya (Kurniawati, 2022).

Kemudian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh UU PDP telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) yaitu, “Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”, artinya upaya untuk melindungi data pribadi dilakukan agar menjamin hak privasi data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU PDP memberikan aturan persyaratan yang diberlakukan pada pemroses data pribadi berdasarkan perintah dari pemilik data pribadi saat memproses data pribadi dan dianjurkan bahwa telah mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi sebelum menyertakan data pribadi pihak lain (Arrasuli, 2023).

### **Pengaturan Perlindungan Hukum dan Sanksi Pidana**

Selain perlindungan hukum preventif dari UU PDP, POJK juga mengatur cara memberikan perlindungan hukum untuk data pribadi pada jasa layanan aplikasi pinjaman online yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Penjelasan

dari peraturan tersebut mengatur terkait perlindungan data pribadi peminjam dalam system aplikasi pinjaman online yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a), “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan”, maksud dari pasal tersebut adalah pemberi pinjaman atau penyelenggara layanan jasa keuangan dianjurkan untuk selalu menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi peminjam sejak perjanjian pinjaman dibuat sampai dengan perjanjian selesai. Penerapan standar- standar diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi peminjam.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI menjelaskan, “Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan”. Dari pasal tersebut perlu diperhatikan apabila pemilik menyetujui atau pemberi pinjaman tidak diperbolehkan melibatkan data pribadi untuk tujuan apapun, kecuali ditentukan lain oleh batasan peraturan. Pemberi pinjaman online juga tidak diperbolehkan memberikan atau menyebarkan data pengguna kepada pihak lain kecuali diizinkan oleh pemilik data pribadi sesungguhnya.

Sedangkan, bentuk perlindungan hukum represif pada tindakan penyalahgunaan data pribadi melalui sistem aplikasi pinjaman online yaitu memberikan perlindungan berupa sanksi dan denda bagi pelaku seperti hukuman pidana penjara atau pidana denda apabila korban telah mengajukan pengaduan kepada pihak yang bertugas. Terkait bentuk upaya perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan data pribadi ini dapat diwujudkan melalui sanksi- sanksi yang telah diputuskan atau diselesaikan melalui litigasi dengan melihat peraturan- peraturan yang berlaku dalam mengatur perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

Seperti yang diatur dalam UU ITE Pasal 32 jo. Pasal 48. Hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 48 yaitu bagi pelanggar yang melakukan transmisi dokumen milik orang lain akan dikenakan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah, bagi pelanggar yang melakukan mengirimkan dokumen milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik kepada sistem elektronik akan dikenakan pidana penjara 9 tahun atau denda paling banyak 3 Miliar rupiah dan berikutnya bagi pelanggar yang melakukan menyebarkan dokumen orang lain yang bersifat rahasia sehingga data dapat diakses tidak sebagaimana mestinya akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar rupiah.

Selanjutnya, hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP, dijelaskan mengenai hukuman pidana bagi pelanggar yang menggunakan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri sehingga dapat merugikan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah, bagi pelanggar yang menyampaikan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi akan dikenakan pidana penjara 4 tahun atau denda 4 Miliar Rupiah.

Jadi, dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum melalui litigasi atau putusan hakim di pengadilan, bentuk perlindungan hukum represif terhadap

penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini pelaku akan diberikan hukuman pidana yang sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku tersebut.

### **Analisis Penulis**

Penulis sangat setuju dengan pengaturan perlindungan data pribadi yang digunakan oleh pihak lain dalam pinjaman *online*. Hal tersebut sangat merugikan korban baik moril maupun materil.

Seseorang yang membujuk orang lain untuk menggunakan data orang tersebut dalam pinjaman *online*, kemudian pada saat jatuh tempo tersangka tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati dengan pihak pinjaman *online*. Dan akhirnya menimbulkan masalah yang membawa korban. Si korban akan dihubungi pihak *fintech*, dan akan diminta untuk melunasi hutang pelaku. Seperti yang diatur dalam UU ITE Pasal 32 jo. Pasal 48. Hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 48 yaitu bagi pelanggar yang melakukan transmisi dokumen milik orang lain akan dikenakan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah, bagi pelanggar yang melakukan mengirimkan dokumen milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik kepada sistem elektronik akan dikenakan pidana penjara 9 tahun atau denda paling banyak 3 Miliar ruiah dan berikutnya bagi pelanggar yang melakukan menyebarkan dokumen orang lain yang bersifat rahasia sehingga data dapat diakses tidak sebagaimana mestinya akan dikenakan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar rupiah. Sanksi tersebut sangat sepadan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku.

### **KESIMPULAN**

Penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dijaga dalam pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan perlunya pencegahan dan penanggulangan maraknya kejadian penyebaran data pribadi di masyarakat. Pengamanan data pribadi harus ditetapkan melalui kewajiban konstitusional berupa peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi seseorang. Proses pengawasan yang ketat akan memastikan pengawasan yang optimal dan efektif.

Ada beberapa cara yang digunakan untuk memanfaatkan data pribadi seseorang untuk membuat akun aplikasi pinjaman online tanpa persetujuan pemilik data, yaitu: (a) Dengan meyakinkan pemilik data untuk membuat akun aplikasi pinjaman online, yang selanjutnya dimanipulasi oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman online yang diarahkan ke rekening pelaku, dan ketika jatuh tempo pembayaran, pelaku tidak melakukannya, sehingga pemilik data bertanggung jawab atas pembayaran yang diklaim oleh penyelenggara. (b) Dengan mengungkapkan identitas dan nomor telepon orang lain tanpa persetujuan pemilik nomor untuk digunakan sebagai kontak darurat dalam prosedur penagihan. Terdapat dua kategori perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini: jenis perlindungan preventif dan represif.. Perlindungan preventif bertujuan untuk memberi batasan- batasan tindakan yang melawan hukum dan mencegah terjadinya sengketa, maka pengawasan terhadap kegiatan transaksi pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online ini diatur dalam berbagai aturan, yaitu: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 angka (22) Undang- Undang Adminduk, Pasal 26 UU ITE, Pasal 1 angka (2) UU PDP, Pasal 44 ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Kemudian, untuk

bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan tindakan yang dilarang atau menyelesaikan sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online melalui litigasi (pengadilan) sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 483 dan Pasal 492 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE, Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ayu, Laurentia. (2022). Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer To Peer Lending* Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berdasarkan POJK. *Mahadi Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 (2), hal. 218.
- Budhijanto, Danrivanto. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dewi Andriani. (2020, 20 Juli). *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir, Abu Bakar, Siti Hajar, Mohd Yasin. (2012). *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Omer. (2012, 27 Juni). *Kebijakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya*. Diakses pada tanggal 26 desember 2024, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Priambono, Lutvy. (2024). *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagih Utang Pinjaman Online Ilegal*. *Jurnal Hukum*, Vol. 6 (4), hal. 2.
- Prapti, Derita, Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rudi, Alfyyah Salsabila. (2023). *Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Skripsi. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Sari, Erna Prilia. (2023). *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, hal. 3.

- Utomo, Setyo. (2020). *Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum*. Skripsi. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Yudha, Ayu. (2012). *Hacking Attack!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.